



PENETAPAN

Nomor 1778/Pdt.G/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 1778/Pdt.G/2019/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami-Istri yang sudah menikah pada tanggal 23 November 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur



sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.487/02/XII/1996 tanggal 23 November 1996 (Bukti P.1.).

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa pada awal mula perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan relative baik dan harmonis dan jika ada perselisihan paham selalu dapat diselesaikan dengan baik dan sabar.
4. Bahwa Sumber Pertengkaran atau selisih paham antara Pemohon dan Termohon adalah permasalahan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan Saudara xxxx.
5. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak menyadari tentang hal ini walaupun tetangga maupun keluarga di tetangga sering menyampaikan bahwa ada yang mencurigakan dari hubungan Termohon dengan saudara xxxx. Perlu diketahui Saudara xxxx adalah Teman dekat Pemohon yang telah banyak Pemohon bantu Karena telah Pemohon anggap seperti keluarga sendiri sebab sering membantu kerepotan di rumah kami dan pula pada saat Pernikahan Anak Kami (Pemohon dan Termohon).
6. Bahwa Termohon adalah Istri saya yang sangat di sayangi karna kepribadiannya sangat sopan dan baik oleh sebab itu Pemohon sangat tidak menyangkannya. Bahwa dari keterangan kerabat keluarga dan tetangga-tetangga bahwa Termohon telah terbuai asmara hingga kehilangan akal sehatnya yang hingga saat ini secara terang-terangan menjalankan hubungan gelap itu bahkan di depan anak-anak Kami.



7. Bahwa Pemohon sangat berat untuk menjabarkan keseluruhan detailnya dan mohon agar dapat di jelaskan dimuka persidangan saja namun dapat Pemohon sampaikan kelengkapan bukti yang Pemohon hadirkan adalah berupa Surat aduan keberatan yang dilakukan Pemohon kepada Kapolresta Balikpapan pada Selasa tanggal 24 September 2019 (Bukti P.5.) dan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Pemohon , Termohon dan Saudara xxxx pada tanggal 24 September 2019 di Kantor polisi (Bukti P.6.).
8. Bahwa penggerebekan yang Pemohon mohonkan berlangsung pada tanggal 24 September 2019 tersebut dapat pula Pemohon hadirkan foto-foto keadaan dalam kamar Hotel xxxx tersebut, dan disaksikan pula oleh keseluruhan anak-anak kami. karena anak kedua kami yang mendapatkan Termohon melalui jejak GPS Handphone Termohon yang menunjukkan keberadaan Termohon pada saat itu. Dan anak saya itu pula yang memohon kepada keluarga Termohon dan Pemohon untuk mau diantarkan ketempat GPS itu mengarah. Dan benar keberadaan Termohon dengan Saudara Musdar ditempat.
9. Bahwa Pemohon mohonkan pula bahwa tanggung jawab penuh kepada Anak-anak dapat Pemohon peroleh dengan pertimbangan perilaku yang sangat tercela yang ditunjukkan oleh Termohon.
15. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar untuk menghadapi cobaan ini dan tidak dapat menjabarkan lagi hal-hal menyakitkan ini dalam tulisan, Pemohon bersedia untuk menghadirkan Saksi dan bukti-bukti berkaitan dengan hal ini..
10. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas moho agar Pengadilan Agama Balikpapan dapat mengizinkan Pemohon untuk menceraikan talak kepada Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis

Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 7



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
 - 1) Memberikan hak asuh anak -anak Kepada Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan mediator Drs Ahmad Ziadi.;

Bahwa , berdasarkan hasil Laporan mediasi tanggal 19 Oktober 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa, kemudian Pada sidang tanggal 16 Desember 2019 Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkab termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dalam tangga dan kumpul layaknya sebagai suami istri dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonanannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan termohon telah melaksanakan proses mediasi dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian pada sidang berikutnya Pemohon menyatakan telah kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut pemohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan perkara ini diluar hadinya Termohon namun karena pencabutan perkara oleh Pemohon belum memasuki pemeriksaan pokok perkara dan tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab , untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1778/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 7



Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp **1.116.000,00**

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 1778/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 7